



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 239/IT3/KP/2012
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2008 - 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 113/I3/KP/2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 084/13/KP/2010, Institut Pertanian Bogor telah membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008 - 2012;
- b. bahwa masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir, dan sementara menunggu penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi yang baru, dan untuk kelancaran pelaksanaan angka kredit Jabatan Fungsional Arsiparis, maka perlu dilakukan perpanjangan masa tugas dari Tim dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008 - 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Instansi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008 - 2012 sampai dengan dibentuknya Tim yang baru;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal : 25 Februari 2015
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Desember 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.